

BAB III

FATWA MUI NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG KIBLAT

A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Wadah ini menyatukan semua faham dan organisasi Islam di Indonesia. Pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, MUI ini berdiri. MUI ini merupakan hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air.¹⁵⁴

Para ulama yang hadir tersebut terdiri dari dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 propinsi di Indonesia, 10 orang ulama merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI dan 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan.¹⁵⁵

Musyawarah tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan

¹⁵⁴ *Mimbar Ulama, Suara Majelis Ulama Indonesia*, No. 345 Jumadil Akhir 1431 H/Juni 2010 M, hlm. 05.

¹⁵⁵ <http://www.mui.or.id/konten/mengenai-mui/sekilas-tentang-kami>

cendekiawan muslim, yang kemudian tertuang dalam sebuah “*piagam berdirinya MUI*” yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah. Musyawarah tersebut kemudian disebut sebagai Musyawarah Nasional Ulama I. Berdirinya MUI ini bertepatan dengan fase kebangkitan kembali bangsa Indonesia, setelah 30 tahun merdeka. Ketika itu, energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.¹⁵⁶

Para ulama Indonesia sadar bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*). Sehingga mereka terpanggil untuk berperan aktif dalam membangun masyarakat melalui wadah MUI. Saat itu umat Islam Indonesia menghadapi tantangan global yang sangat berat. Kemajuan sains dan teknologi yang dapat menggoyahkan batas etika dan moral, serta budaya global yang didominasi Barat, serta pendewaan kebendaan dan pendewaan hawa nafsu yang dapat melunturkan aspek religiusitas masyarakat serta meremehkan peran agama dalam kehidupan umat manusia.

Selain itu kemajuan dan keragaman umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Akibatnya umat Islam dapat terjebak dalam egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka

¹⁵⁶ Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah, *Himpunan Keputusan Musyawarah Daerah VII Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah*, 2006, hlm. 114.

mewujudkan silaturrahi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam.

Dalam perjalanannya, selama tiga puluh lima tahun (sampai tahun 2010) Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah SWT; memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya *ukhuwah Islamiyah* dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan *umaro*' (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:¹⁵⁷

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)
- 2) Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*)
- 4) Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*

¹⁵⁷ *Ibid*

5) Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar

Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali kongres atau musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, dimulai dengan Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghozali, KH. Hasan Basri, Prof. KH. Ali Yafie dan kini KH. MA. Sahal Mahfudh. Ketua Umum MUI yang pertama, kedua dan ketiga telah meninggal dunia dan mengakhiri tugas-tugasnya. Sedangkan Prof. KH. Ali Yafie pada tahun 2000 mengundurkan diri karena tidak sefaham dan sehaluan dengan langkah Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Rais Am Syuriah NU setelah K.H. Ahmad Siddiq wafat. Kini Kiai Ali Wafi lebih banyak mengajar dan tetap menjadi tempat bertanya. Sedangkan K.H. Ahmad Siddiq masih terus berkhidmah untuk memimpin majelis para ulama ini.¹⁵⁸

Adapun Komisi fatwa merupakan salah satu komisi yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Secara lengkap, komisi ini bernama Komisi Fatwa dan Hukum Majelis Ulama Indonesia. Komisi ini lahir pada tanggal 26 Juli 1975, bersamaan dengan lahirnya MUI. Komisi ini termasuk salah satu komisi yang mendapat perhatian khusus karena masyarakat sangat memerlukan nasehat keagamaan dari ulama agar perubahan sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan tidak menjadikan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia menyimpang dari kehidupan yang religius.¹⁵⁹

Pada periode awal, tahun 1975 sampai dengan tahun 1981, komisi fatwa dipimpin oleh ketuanya KH. Syukri Ghozali. Kemudian sejak tahun 1981

¹⁵⁸ *Mimbar Ulama, Suara Majelis Ulama Indonesia*, No. 345 Jumadil Akhir 1431 H/Juni 2010 M, hlm. 08.

¹⁵⁹ Abdul Aziz Dahlan dan Satria Effendi M. Zein (eds.), *Op cit.*, hlm. 963.

sampai dengan tahun 2000 dipimpin oleh ketuanya Prof. KH. Ibrahim Hosen, LLM., dan sejak saat itu sampai sekarang dipimpin oleh ketuanya KH. Ma'ruf Amin.

Nama komisi fatwa dan hukum dipakai untuk menyebutkan komisi yang menangani persoalan hukum. Tugasnya adalah menampung, meneliti, membahas, dan merumuskan rencana fatwa dan hukum tentang masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan terutama yang berhubungan dengan pembangunan di Indonesia.¹⁶⁰

Komisi fatwa pada dasarnya bisa menetapkan empat macam produk keputusan yang dikeluarkan dan disampaikan kepada masyarakat atau kepada pemerintah atau kepada keduanya. Keempat produk itu ialah (1) **Fatwa**, yaitu keputusan Komisi yang menyangkut masalah agama Islam yang perlu dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat demi kepentingan pembangunan bangsa, (2) **Nasehat**, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat, (3) **Anjuran**, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah kemasyarakatan dalam rangka mendorong pemerintah dan masyarakat untuk lebih intensif melaksanakannya, karena hal tersebut dianggap mengandung manfaat yang besar. Dan (4) **Seruan**, yaitu keputusan komisi yang menyangkut masalah untuk tidak dilaksanakan atau sebaiknya tidak dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.¹⁶¹ Semua bentuk

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 963

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 963-964.

keputusan komisi ini disampaikan kepada Dewan Pimpinan MUI yang selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan MUI.

Komisi fatwa sebagai lembaga pemberi fatwa tentu terikat secara kelembagaan oleh ketentuan-ketentuan baik menyangkut mekanisme maupun pedoman-pedomannya. Maka dalam melaksanakan aktifitas fatwa, komisi fatwa terikat oleh :

- 1 Pedoman penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pencabutan Pedoman Tatacara Penetapan Fatwa berdasarkan keputusan sidang pengurus paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggal 7 Jumadil Awwal 1406 H/18 Januari 1986 M dan menggantinya dengan Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- 2 Mekanisme kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu keputusan Majelis Ulama Indonesia No. U-634/MUI/X/1997 tentang Mekanisme Kerja Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.¹⁶²
- 3 Keputusan Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 April 2000 M tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyempurnakan kedua keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di atas.

Ketiga keputusan tersebut yang menjadi pedoman Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa ataupun melaksanakan segala aktifitasnya.

Oleh karena itu, dalam setiap keputusan atau penetapan fatwa Komisi Fatwa

¹⁶² *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, ttp.: Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI, 2003, hlm. 1-12.

Majelis Ulama Indonesia selalu mengacu kepada Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut.

B. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki beberapa ketentuan meliputi pedoman, prosedur, dasar, metode, mekanisme kerja, prosedur rapat, format keputusan fatwa, kewenangan dan wilayah fatwa. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam (1) Keputusan MUI No. U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, (2) Keputusan MUI No. U-634/MUI/X/1997 tentang Mekanisme Kerja Komisi Fatwa MUI, dan (3) Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 tentang Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.

Dalam menetapkan fatwa, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia merujuk kepada tiga ketentuan-ketentuan tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut secara singkat adalah sebagai berikut :

a. Prosedur Penetapan Fatwa

Berdasar pada Keputusan MUI No. U-596/MUI/X/97 Pasal 3 dan 4, maka prosedur penetapan fatwa ditentukan sebagai berikut :

- 1) Setiap masalah yang disampaikan kepada Komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota Komisi atau Tim Khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan;
- 2) Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*qaṭ'ī*) hendaklah Komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *naṣṣ*-nya dari al-Qur'an dan Sunnah;

- 3) Dalam masalah yang terjadi *khilāfiyyah* di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjīh* setelah memperhatikan fiqh muqāran (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *Uṣūl Fiqh Muqāran* yang berhubungan dengan pen-*tarjīh*-an;
- 4) Setelah melakukan pembahasan secara mendalam, komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, Komisi menetapkan keputusan fatwa.¹⁶³

b. Mekanisme Kerja

Mekanisme kerja Komisi Fatwa meliputi penyeleksian masalah, prosedur rapat dan keputusan fatwa.¹⁶⁴ Adapun ketentuan rincinya sebagai berikut:

1) Penyeleksian Masalah

- a) Setiap surat masuk ke Komisi Fatwa yang berisi permintaan fatwa atau masalah hukum Islam dicatat dalam buku surat masuk, dilengkapi dengan asal (pengirim) dan tanggal surat serta pokok masalahnya;
- b) Semua surat masuk diseleksi oleh Tim Khusus untuk ditentukan klasifikasinya: (1) masalah yang layak dibawa ke dalam rapat Komisi Fatwa, (2) masalah-masalah yang dikembalikan ke MUI Daerah Tingkat I, (3) masalah-masalah yang cukup diberi jawaban oleh Tim Khusus, dan (4) masalah-masalah yang tidak perlu diberi jawaban;

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 5.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 9-12.

- c) (1).Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin {b).(1)} dilaporkan kepada Ketua Komisi Fatwa untuk ditetapkan waktu pembahasannya sesuai dengan hasil seleksi dari Tim Khusus;
- (2).Setelah mendapat kepastian waktu masalah tersebut dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan undangan rapat;
- d) Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin {b).(2)} dilaporkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya;
- e) (1).Masalah sebagaimana dimaksud dalam poin {b).(3)} dibuatkan/dirumuskan jawabannya oleh Tim Khusus;
- (2).Jawaban sebagaimana dimaksud poin {e).(1)} dilaporkan/dikirimkan kepada Sekretariat MUI untuk dibuatkan surat pengirimannya kepada yang bersangkutan;
- f) Tim Khusus terdiri atas ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur Pengurus Harian dan Pengurus Komisi Fatwa MUI sebagaimana terlampir.

2) Prosedur Rapat

- a) Ketua Komisi, atau melalui rapat Komisi, berdasarkan pertimbangan dari Tim Khusus menetapkan prioritas masalah yang dibahas dalam rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya;

- b) Ketua Komisi, atau melalui rapat komisi, dapat menunjuk salah seorang atau lebih anggota Komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang akan dibahas;
 - c) Undangan rapat Komisi, pokok masalah yang akan dibahas, dan makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota Komisi dan peserta rapat lain (jika ada) selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal rapat;
 - d) Peserta rapat Komisi Fatwa terdiri atas anggota Komisi dan peserta lain yang dipandang perlu;
 - e) Rapat Komisi fatwa dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakilnya;
 - f) Rapat Komisi fatwa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang perlu telah memenuhi quorum oleh peserta yang hadir;
 - g) Hasil rapat Komisi fatwa dicatat oleh Sekretaris Komisi Fatwa.
- 3) Keputusan Fatwa
- a) Hasil rapat Komisi Fatwa dirumuskan menjadi Keputusan Fatwa oleh Tim Khusus, kemudian ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi;
 - b) Keputusan fatwa sebagaimana dimaksud poin a) dilaporkan kepada Dewan Pimpinan/Sekretariat MUI untuk kemudian di-*tanfīz*-kan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia;

- c) Setiap Suarat Keputusan Fatwa MUI yang di-*tanfiz*-kan diberi nomor dan ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekrteraris Umum dan Ketua Komisi Fatwa MUI;
- d) Surat Keputusan Fatwa MUI dikirim kepada pihak-pihak terkait dan seluruh anggota Komisi Fatwa serta MUI Daerah Tingkat I;
- e) Keputusan dipublikasikan pula melalui Mimbar Ulama dan penjelasannya dalam bentuk artikel.

c. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

Kewenangan dan wilayah fatwa diatur dalam Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 Bab V¹⁶⁵ dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fiqh) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia;
- 2) MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1) yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain;
- 3) Terhadap masalah yang telah ada keputusan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya;

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 387.

- 4) Jika karena faktor-faktor tertentu keputusan fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3) tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI;
- 5) Dalam hal belum ada keputusan fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa;
- 6) Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *musykil* dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

d. Dasar Umum dan Metode Penetapan Fatwa

Adapun dasar umum dan sifat fatwa didasarkan pada Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 Bab II, sebagai berikut :

1) Dasar Umum dan Sifat Fatwa

- a) Penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunnah (hadis), ijma', dan qiyas.
- b) Penetapan fatwa bersifat *responsif*, *proaktif*, dan *antisipatif*.
- c) Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan "Komisi Fatwa".

2) Metode Penetapan Fatwa

- a) Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b) Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahiam al-qath'iiyyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.

- c) Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka:
 - 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*; dan
 - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah al-mazahib* dengan menggunakan kaidah-kaidah Ushul Fiqh Muqaran.
- d) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sad al-zari'ah*.
- e) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

e. Format Keputusan Fatwa

Format keputusan fatwa seperti ditentukan dalam Keputusan MUI tanggal 12 April 2000 sebagai berikut¹⁶⁶:

- 1) Keputusan fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat;
- 2) Keputusan fatwa memuat:
 - a) Judul dan nomor keputusan fatwa;

¹⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 386-387.

- b) Konsideran yang terdiri atas: (1) menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa, (2) mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*adillah al-ahkām*), dan (3) memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa;
 - c) Diktum yang memuat (1) substansi hukum yang difatwakan, dan (2) rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu;
 - d) Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan fatwa;
 - e) Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.
- 3) Keputusan fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Fatwa

C. Metode Istinbath Hukum Majelis Ulama Indonesia

Dalam menetapkan hukum yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, Majelis Ulama Indonesia mendasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsani*, *ilhaqi*), *istishlahi*, dan *sadd al-zari'ah* dengan senantiasa memperhatikan kemashlahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.¹⁶⁷

Metode istinbath hukum berupa metode *bayāni*, metode *ta'līlī* dan metode *istiṣlāhī* merupakan sebuah gagasan reformulasi metode istinbath fiqih yang salah satu pencetusnya adalah Muhammad Ma'rūf al-Dawālibi.

¹⁶⁷ *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, ttp.: Ditjen BPIH Departemen Agama RI, 2003, hlm. 385.

Formulasi tiga metode *istinbāṭ* ini telah direspon oleh MUI dan dijadikan salah satu metode penetapan fatwanya.

Yang dimaksud dengan metode *bayāni* adalah metode *istinbāṭ* hukum dengan merumuskan makna *naṣṣ*, dinyatakan oleh al-Dawālibi dengan pernyataan singkat “*tahdīd ma’na al-naṣṣ*”.¹⁶⁸ Metode ini digunakan dalam upaya menemukan kejelasan (*bayān*) hukum Syara’ dari *naṣṣ-naṣṣ* yang ditetapkan *Syāri’* (*li bayān al-ahkām al-syar’iyyah min nuṣūṣ al-syāri’*). Dengan kata lain, metode ini berfungsi untuk menafsirkan terhadap kata yang digunakan dalam *naṣṣ* atau terhadap susunan kalimatnya.¹⁶⁹

Penafsiran kata atau kalimat bisa dilakukan dengan melihat dua sisi, sisi lafal dan sisi makna. Dari sisi lafal terbagi dua lagi yaitu dilihat dari arah *sīgahnya* yang memunculkan kaedah tentang ‘*āmm*, *khāṣṣ* dan *musytarak*. Dan dari arah kejelasan lafal itu dalam memberi arti, maka melahirkan kaidah tentang *z āhir*, *naṣṣ*, *mufassar* dan *muhkam*. Atau sebaliknya dari arah kesamaran lafal itu dalam memberi arti, maka melahirkan kaidah tentang *khafī*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabbih*.¹⁷⁰ Adapun melihat pada sisi makna yang ditunjuk oleh lafal, maka dapat melahirkan kaidah tentang ‘*ibārah*, *isyārah*, *dalālah* dan *iqtidā’*.¹⁷¹

Penekanan dari metode *bayāni* adalah mengungkap makna yang terkandung dalam *naṣṣ*. Atas dasar itu metode ini dipakai oleh Komisi Fatwa

¹⁶⁸ Muhammad Ma’ruf al-Dawālibi, *Op cit.*, hlm. 425.

¹⁶⁹ Al Yasa Abubakar, *Metode Istinbāṭ Fiqh di Indonesia (Kasus-kasus Majelis Muzākarah al-Azhar)*, Tesis tidak diterbitkan, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1987, hlm. 56.

¹⁷⁰ Fathi Darayni, *Al-Manāhij al-Uṣūliyyah fi al-Ijtihād bi al-Ra’yi fi al-Tasyri’ al-Islāmi*, Damaskus: Dār al-Kitāb al-Hadīs, 1975, hlm. 43-154.

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 275-377.

MUI, manakala keputusan hukumnya didasarkan atas pemahaman teks al-Qur'an atau Hadis, baik pemahaman katanya maupun susunan kalimatnya.

Adapun yang dimaksud dengan metode *ta'lili* (al-Dawālibi menyebutnya *qiyāsi*) adalah metode *istinbāt* hukum dengan merumuskan '*illat* yang menjadi penyebab/faktor spesifik sehingga hukum itu ditetapkan. Ia menyatakan "*tahdīd al-'illah al-mūjibah li al-ahkām fi kulli hukmin bi šūrah khāṣṣah*".¹⁷²

Pelaksanaan praktis metode ini ialah usaha menetapkan hukum bagi peristiwa aktual yang ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis dengan cara analogi kepada masalah yang sudah ditetapkan al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu al-Dawālibi menyebutnya dengan metode *qiyāsi*. Sesungguhnya metode ini berusaha menemukan '*illah* (alasan rasional) dari pensyari'atan suatu hukum.¹⁷³ Oleh karena itu Al Yasa Abubakar menyebutnya metode *ta'lili*.

Fokus metode ini adalah memahami *naṣṣ* dari sudut alasan rasionalnya, bukan dari sudut arti kata atau susunan kalimatnya. Maka metode ini dilaksanakan oleh Komisi Fatwa MUI ketika keputusan hukumnya didasarkan pada pemahaman '*illat* hukum dari suatu *naṣṣ* al-Qur'an atau Hadis tertentu yang menjadi rujukan.

Adapun metode *istiṣlāhi* adalah metode *istinbāt* hukum dengan upaya merumuskan ruh/jiwa Syari'at secara umum.¹⁷⁴ Al-Dawālibi memberikan *ta'rifi*nya yang singkat dengan ungkapan "*tahdīd rūh al-syarī'ah bi šūrah*

¹⁷² Muhammad Ma'rūf al-Dawālibi, *Op cit.*, hlm. 425.

¹⁷³ Al Yasa Abu Bakar, *Op cit.*, hlm. 2.

¹⁷⁴ Muhammad Ma'rūf al-Dawālibi, *Op cit.*, hlm. 425.

‘āmmah”. Metode ini mempunyai kesamaan dengan metode *ta’līlī*, sama dalam hal penetapan hukum suatu persoalan yang tidak terdapat dalam al-Qur’an atau Hadīs, hanya saja berbeda dalam hal pertimbangan/alasan/pendekatan yang dipakai. Kalau dalam metode *ta’līlī* dilakukan penelitian dan pengkajian *‘illah* untuk dianalogikan (*al-kasyfu ‘an ‘illah*), sedangkan dalam metode *istiṣlāhī* dilakukan penelitian dan pengkajian tujuan umum atau latar belakang filosofi dengan paradigma “mencari maslahat” (*bi al-ra’yi al-mabnī ‘alā qā’idah al-istiṣlāh*).¹⁷⁵ Maslahat itulah yang menjadi tujuan umum Syari’ah dan menjadi ruhnya, maka metode *istiṣlāhī* berfokus pada pengungkapan terhadap jiwa Syari’ah itu (*al-kasyfu ‘an rūh al-syarī’ah*).

Dengan paradigma mencari maslahat, maka rumusannya bisa dikembalikan pada prinsip “*daf’ul-d arar wa raf’ul-haraj*”, menolak bahaya dan menghilangkan kesulitan. Metode *istiṣlāhī* dipraktekkan dalam penetapan fatwa hukum MUI ketika ketetapan fatwanya didasarkan semata kepada pertimbangan kemaslahatan atau menjauhi kemafsadatan, tidak didasarkan teks *naṣṣ* tertentu atau pada *‘illat*nya. Kalaupun dihubungkan dengan *naṣṣ* al-Qur’an atau Hadīs, itu hanya sebagai dasar yang bersifat umum.

Kaidah tentang maslahat dalam uṣūl fiqh disamping disebut dengan *istiṣlāh* juga disebut dengan *maslahah mursalah*. Yaitu penetapan suatu ketentuan berdasar asas kemaslahatan yang diperoleh dari dalil-dalil umum, karena untuk masalah tersebut tidak ditemukan dalil-dalil khusus.¹⁷⁶ Jadi

¹⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 442.

¹⁷⁶ Abdul Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tasyrī’*, *Op cit.*, hlm. 85-86.

biasanya penalaran ini baru digunakan bila penalaran *bayāni* dan *ta'li* tidak dapat dilakukan.¹⁷⁷

Hal penting lain yang harus dipahami adalah kategori maslahat. Dengan memperhatikan sasaran-sasaran yang ingin dicapai melalui *amar*, *nahy*, kebolehan yang dibebankan oleh Allah dan Rasulnya, para ulama uṣūl fiqh berkesimpulan bahwa ada tiga kategori maslahat yang ingin dicapai dan dipertahankannya, yaitu *d arūriyyat*, *hājiyyat* dan *tahsīniyyat*.¹⁷⁸ Dengan *d arūriyyat* dimaksudkan perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat essensial bagi hidup manusia yang meliputi kebutuhan akan agama, jiwa, keturunan/kehormatan diri, akal dan harta benda (*al-d arūriyyat al-khams*).¹⁷⁹

Adapun dengan *hājiyyat* dimaksudkan sebagai pemenuhan hal-hal yang diperlukan dalam hidup manusia, akan tetapi bobotnya di bawah kadar hal-hal yang bersifat essensi. Ini disebut dengan kebutuhan primer.¹⁸⁰ Sedangkan dengan *tahsīniyyat* dimaksudkan sebagai kepentingan komplementer yang berhubungan dengan keutamaan, kesempurnaan dan keunggulan, dan berkait dengan kualitas moral.¹⁸¹ Posisinya di bawah essensial dan primer.

Para ulama pendukung/pemakai maslahah mursalah berusaha membatasi kebebasan penggunaannya dengan menetapkan tiga syarat, yaitu pertama harus berupa maslahat yang nyata, kedua harus berupa maslahat

¹⁷⁷ Muhammad Ma'rūf al-Dawālibi, *Op cit.*, hlm. 307.

¹⁷⁸ Husayn Hāmid Hassān, *Naz āriyyah fī al-Fiqh al-Islāmi*, Kairo: Dār al-Nahd ah al-‘Arabiyyah, 1971, hlm. 23.

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

¹⁸¹ *Ibid.*, hlm. 29.

umum, dan ketiga maslahat tersebut tidak bertentangan dengan *naṣṣ* atau *ijmā'*.¹⁸²

Demikian uraian tentang metode *bayāni*, *ta'līli* dan *istiṣlāhi* sebagai formula baru kaedah *istinbāṭ* hukum. Bila dibandingkan antara formula baru ini dengan metode lama dalam kitab-kitab uṣūl fiqh yang berintikan pada tiga bagian yaitu: 1) kaidah uṣūl kebahasaan, 2) kaidah *uṣūl al-tasyrī'iyah* (*maqāṣid al-syarī'ah*), dan 3) metode *ijtihād bi al-ra'yi*, maka sesungguhnya substansinya sama saja. Karena apa yang disebut metode *bayāni* isinya sama dengan yang dibahas dalam *al-qawzā'id al-uṣūliyyah al-lugawiyah*, sedangkan metode *ta'līli* sama dengan *qiyās* dan *istihsān* yang menjadi bagian dari *ijtihād bi al-ra'yi*. Begitu pula metode *istiṣlāhi* adalah metode *maslahah mursalah*.

D. Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat, Proses Penetapan dan Istinbath Hukumnya

Dalam substansi Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang Kiblat, disebutkan bahwa Komisi Fatwa MUI setelah menimbang a) bahwa akhir-akhir ini beredar informasi di tengah masyarakat tentang adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid/musholla di Indonesia, berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit; b) bahwa atas informasi tersebut, masyarakat menjadi resah dan mempertanyakan hukum arah kiblat; c) bahwa oleh karena itu,

¹⁸² Abdul Wahhāb Khallāf, *Maṣādir al-Tasyrī'*, *Op cit.*, hlm. 9-100.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan pedoman bagi masyarakat.

Dari data yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan beberapa anggota MUI, seperti Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA (Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI) bahwa pada awalnya, sebelum Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat ini dikeluarkan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menerima permintaan dari masyarakat khususnya dari pengurus masjid/mushalla yang disampaikan melalui lisan maupun tulisan. Mereka menanyakan masalah kiblat seiring dengan beberapa isu yang sedang mencuat; di antaranya soal pergeseran lempeng bumi yang menyebabkan pergeseran arah kiblat, serta isu adanya ketidakakuratan arah kiblat sebagian masjid/musholla di Indonesia berdasarkan temuan hasil penelitian dan pengukuran dengan menggunakan metode ukur satelit.¹⁸³

Pada dasarnya, masalah yang dibahas oleh MUI bisa berasal dari pertanyaan masyarakat, lembaga pemerintahan, dari kalangan MUI sendiri, atau atas dasar adanya perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.¹⁸⁴ Masalah yang muncul tersebut kemudian direspon oleh MUI dengan mengeluarkan fatwa tentang masalah tersebut.

Demikian pula yang dilakukan MUI ketika melihat permasalahan arah kiblat yang semakin mencuat di Indonesia terkait dengan isu pergeseran arah

¹⁸³ Jawaban wawancara dengan Asrorun Ni'am melalui email yang dikirimkan kepada penulis pada hari Sabtu, 2 Oktober 2010.

¹⁸⁴ Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 12 April 2000 M., Bab IV, *Prosedur Rapat*, ayat 3.

kiblat yang sedang gencar disiarkan baik di media massa maupun di forum-forum seminar, dan ditemukan data hasil penelitian yang menyebutkan bahwa sebanyak 320 ribu / 40 persen (hasil penelitian UNS Solo) atau 160 ribu / 20 persen (Data Kementerian Agama RI) dari masjid yang ada di Indonesia mengalami pergeseran arah kiblat, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia segera mengambil sikap untuk mengeluarkan fatwa terkait masalah kiblat ini. Selain memang karena adanya permintaan fatwa mengenai masalah kiblat ini dari masyarakat.

Ketika itu masyarakat sangat membutuhkan fatwa tentang kiblat karena pengukuran ulang beberapa masjid/mushalla yang kemudian menghasilkan sudut yang berbeda dengan sudut kiblat bangunan masjid yang ada (*penyimpangan/kemelencengan* sudut kiblat) menimbulkan konflik di masyarakat. Antara yang mempertahankan bangunan lama dengan yang mau membongkar bangunan tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan Komisi Fatwa dalam mengeluarkan fatwa tentang kiblat.

Dalam proses pembahasan untuk penetapan fatwa MUI tentang kiblat, Komisi Fatwa sudah memiliki prosedur penetapan fatwa. Prosedur tersebut tertuang dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia tanggal 12 April 2000 M tentang “Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”. Pedoman dan prosedur itulah yang dijadikan pegangan MUI dalam menetapkan fatwa, baik fatwa tentang kiblat maupun permasalahan keagamaan yang lain.

Proses pembahasan untuk penetapan fatwa MUI tentang kiblat ini berlangsung sebagaimana pembahasan masalah-masalah lain. Permasalahan kiblat ini terlebih dahulu dipelajari dan diperdalam melalui Kelompok Kerja (*Pokja*) Bidang Ibadah yang diketuai Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub. Pada saat itu, Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub yang ditunjuk untuk membuat makalah. Makalah tersebut kemudian dipresentasikan pada Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI pada hari Senin, 16 Shafar 1431 H./1 Februari 2010 M.¹⁸⁵ Rapat penetapan fatwa mengenai masalah kiblat ini dilakukan sebanyak tiga kali pleno. Rapat dilakukan secara dinamis sebagaimana pembahasan masalah-masalah lain.¹⁸⁶ Dalam rapat pleno tersebut, muncul pro-kontra di antara para anggota Komisi dilengkapi dengan argumentasi dan dalil masing-masing. Dan akhirnya pada tanggal 1 Februari 2010, Komisi Fatwa MUI mengesahkan fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat dan kemudian dipublikasikan pada tanggal 22 Maret 2010.

Fatwa tersebut memuat diktum yang berbunyi; Kiblat bagi orang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*ainul ka'bah*); Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*); Letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah/Mekkah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Tiga point tersebut merupakan isi dari ketentuan umum, sedangkan dalam rekomendasi disebutkan bahwa bangunan

¹⁸⁵ Hasil wawancara dengan KH. Ghazalie Masroeri, tanggal 25 Agustus 2010 pukul 09.00 WIB.

¹⁸⁶ Hasil wawancara dengan Prof. Asrorun Ni'am, tanggal 02 Oktober 2010 via email.

masjid/musholla di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah barat, tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya.

Ali Mustafa Yaqub menggunakan argumentasi *naqli* (al-Qur'an dan hadis) dan beberapa pendapat imam madzhab untuk mengkaji permasalahan kiblat ini. Pendapat-pendapat para imam madzhab dijadikan dasar hukum untuk menetapkan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat pada bagian Ketentuan Hukum nomor (1) dan (2). Sedangkan untuk nomor (3), Komisi Fatwa MUI lebih banyak mengambil dasar hukum dari hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan menafsirkan *jihatul ka'bah* dengan arah barat mana saja.

Dalam menetapkan fatwa kiblat ini, Komisi Fatwa menggunakan dasar hukum hadis riwayat at-Turmudzi dari Abu Hurairah r.a. yang berbunyi sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ " (رواه الترمذي)¹⁸⁷

Artinya : “Ber cerita Muhammad bin Abi Ma’syarin, dari Muhammad bin Umar, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah r.a berkata : Rasulullah saw bersabda: antara Timur dan Barat terletak kiblat (Ka’bah)”.

Pada dasarnya, hadis di atas merupakan hadis tentang arah kiblat bagi orang-orang yang berada di Madinah pada saat itu. Sehingga yang dimaksud dengan “antara Timur dan Barat terletak Kiblat” adalah arah selatan. Fatwa

¹⁸⁷ Maktabah Syamilah, Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi (Abwab al-Shalah)*, Juz. II, hlm.171; Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, hlm. 323 (*Kitab Iqamah al-Shalah*); Imam Malik, *al-Muwaththa*, Juz I, hlm. 197 (*Bab Ma Ja’a fi al-Qiblah*).

MUI menggunakan dasar hadis ini untuk menetapkan arah kiblat bagi umat Islam di Indonesia dengan metode *qiyas* (analogi) kepada penduduk yang tinggal di sebelah utara Ka'bah yaitu penduduk Madinah dan sekitarnya dengan *'illat* sama-sama tidak dapat melihat ka'bah secara langsung (*jihatul ka'bah*). Sehingga penduduk Indonesia yang berada di sebelah timur ka'bah, walaupun agak ke selatan, kiblatnya adalah menghadap ke barat. Dengan demikian, dalam fatwa ini *jihatul ka'bah* diartikan sebagai arah barat.¹⁸⁸

Adapun inti masalah yang berkembang dalam pembahasan rapat adalah konflik di masyarakat yang terjadi akibat pengukuran ulang masjid / musholla. Dengan adanya masalah tersebut, MUI mempertimbangkan agar kiblat umat Islam cukup menghadap ke arah barat. Ini dilakukan agar umat Islam tidak asal membongkar masjid/musholla untuk meluruskan sudut kiblat dengan alasan dibutuhkan dana yang besar untuk membangun masjid/musholla. Bila dana tidak mencukupi, masjid/musholla tersebut tidak akan selesai dibangun dan akhirnya tidak dapat digunakan. Inilah yang dikhawatirkan oleh Komisi Fatwa MUI, sehingga diambil keputusan bahwa kiblat umat Islam Indonesia cukup menghadap ke arah barat mana saja, sehingga masjid/musholla yang sudah menghadap ke arah barat mana saja tidak perlu dibongkar.

Selain alasan itu, pengukuran arah kiblat dalam anggapan MUI itu sulit dilakukan. Oleh karena itu, dalam fatwa MUI tentang kiblat mengatakan bahwa kiblat umat Indonesia cukup menghadap ke arah barat agar tidak mempersulit masyarakat. Padahal untuk zaman sekarang pengukuran arah

¹⁸⁸ Ali Mustafa Yaqub, Kiblat Tak Perlu Diukur, *Republika*, Jum'at, 04 Juni 2010.

kiblat tidak sulit dilaksanakan karena ada ilmu falak yang mempelajari tentang berbagai metode penentuan arah kiblat. Dengan ilmu tersebut, arah kiblat dapat ditentukan dengan mudah. Ada berbagai metode pengukuran arah kiblat yang dapat digunakan, dari yang sederhana hingga yang canggih dengan keakuratan yang tinggi. Sehingga alasan yang digunakan oleh MUI dalam menetapkan fatwa tersebut dapat dibantah.

Inilah yang menyebabkan banyak dari kalangan ahli falak dan astronomi menggugat Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat ini. Sehingga pada akhirnya Komisi Fatwa MUI melakukan kajian ulang terhadap fatwa tersebut dan menghasilkan fatwa yang tertulis sebagai fatwa nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat. Fatwa tersebut disahkan pada tanggal 01 Juli 2010. Dalam diktum fatwanya¹⁸⁹ menyebutkan sebagai berikut:

Pertama, tentang ketentuan umum, 1) Kiblat bagi orang yang shalat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ainul Ka'bah*), 2) Kiblat bagi orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*), 3) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. *Kedua*, rekomendasi : “Bangunan masjid/mushola yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya”.

Fatwa ini kemudian dikeluarkan karena adanya karena diktum fatwa nomor 03 bagian ketentuan hukum nomor 03 yang memunculkan pertanyaan

¹⁸⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010, Arah Kiblat*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 7.

di masyarakat, yang bisa menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran serta pertanyaan mengenai keabsahan shalat. Berdasarkan pernyataan Komisi fatwa MUI diketahui bahwa fatwa ini adalah penjelasan dari fatwa sebelumnya.¹⁹⁰

E. Dasar Hukum Penetapan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010

Dasar hukum yang digunakan Komisi Fatwa MUI dalam menetapkan fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat adalah sebagai berikut ¹⁹¹:

1. Firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 144 :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿البقرة :

﴿144

Artinya : “*Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al Kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.*” (QS. Al-Baqarah [2] : 144)

2. Firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 149 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقِّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿البقرة : 149﴾

¹⁹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Terbaru 2010, Arah Kiblat*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010, hlm. 1.

¹⁹¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010 tentang kiblat*, 01 Februari 2010

Artinya : “Dan dari mana saja kamu keluar (datang), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2] : 149)

3. Firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 150 :

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا
تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمْنَعِيكُمْ نِعْمَتِي وَعَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿150﴾

Artinya : “Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu (sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). Dan agar Kusempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk.” (QS. Al-Baqarah [2] : 150)

4. Firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 115 :

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
﴿115﴾

Artinya : “Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 115)

5. Firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 78 :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ
الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿78﴾

Artinya : “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Qur'an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (QS. Al-Hajj [22] : 78)

6. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim :

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْبَيْتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبْلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ « هَذِهِ الْقِبْلَةُ » (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Dari Atho, ia berkata : aku mendengar Ibnu ‘Abbas berkata : setelah Rasulullah SAW masuk ke Ka’bah beliau berdo’a pada setiap sudutnya dan beliau tidak shalat (di dalamnya) sampai beliau keluar Ka’bah. Setelah beliau keluar Ka’bah, beliau lalu shalat dua raka’at di hadapan Ka’bah. Rasulullah SAW lalu bersabda : “inilah kiblat”. (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

7. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Imam Bukhari :

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ » (رواه البخاري)

Artinya : “Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : “Menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah (takbiratul ihram)” (HR. Imam Bukhari)

8. Hadis Nabi s.a.w. riwayat Imam Bukhari:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةُ ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ ، فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ . أَطْرَافَهُ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata :ketika orang-orang sedang shalat shubuh di Masjid Quba, tiba-tiba datang seseorang berkata bahwa Rasulullah SAW tadi malam menerima wahyu dan diperintahkan untuk menghadap Ka’bah. Mereka lalu mengubah arah (shalat), yang ketika itu menghadap ke

arah Syam (baitul maqdis), ke arah kiblat (masjidil haram).” (HR. Imam Bukhari)

9. Hadis Nabi s.aw. riwayat Imam Bukhari :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَعَلَيْكَ - « فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَارْجِعْ فَصَلِّ ، ثُمَّ جَاءَ . السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَسَلَّمَ فَقَالَ . فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ بَعْدَهَا عَلَّمَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ اسْتَقْبِلْ « فَقَالَ الْقَبْلَةُ فَكَبِّرْ ، ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَأْسَكَ ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ افْعَلْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ » ((ذَلِكُ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا)) (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Sa'id ibn Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah r.a. bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid kemudian ia shalat dan saat itu ada Rasulullah sedang duduk di salah satu sudut masjid. Setelah shalat orang itu mendatangi Rasul dan memberi salam kepada beliau. Rasul lalu menjawab : "Wa 'alaika al-salam, kembalilah/ulangilah shalatmu karena sesungguhnya kamu belum shalat". Laki-laki itu kemudian mengulangi shalatnya dan kembali mendatangi Rasul serta memberi salam kepada beliau. Rasul menjawab salam dan berkata : "ulangi kembali shalatmu karena kamu belum shalat". Kemudian laki-laki itu berkata di pengulangan shalat yang kedua atau sesudahnya : "Ajarilah aku wahai Rasulullah" Rasulullah menjawab : "Apabila engkau akan menunaikan shalat maka sempurnakanlah wudlu, menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah (takbiratul ihram), kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat al-Qur'an, lalu ruku'lah dengan thuma'ninah, lalu berdiri dengan sempurna, lalu sujud dengan thuma'ninah, lalu duduk dengan thuma'ninah, lalu sujud dengan thuma'ninah, kemudian bangun dan duduk dengan thuma'ninah. Maka lakukanlah seperti itu pada setiap shalat kamu" (HR. Imam Bukhari)

10. Hadis Nabi s.aw. riwayat Imam at-Turmudzi :

أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ما بين المشرق والمغرب قبله (رواه الترمذي)

Artinya : *"Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi s.a.w. bersabda : "Arah antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (HR. Imam al-Turmudzi)*

11. Hadis Nabi s.aw. riwayat Imam Baihaqi :

عن عطاء عن ابن عباس، أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: البيت قبله لأهل المسجد، و المسجد قبله لأهل الحرام، و الحرام قبله لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي.

Artinya : *"Dari 'Atha dari Ibnu 'Abbas bahwa Nabi saw bersabda : "Ka'bah adalah kiblat bagi orang yang shalat di masjidil haram, dan masjidil haram adalah kiblat bagi penduduk yang tinggal di tanah haram (mekkah), dan tanah haram (mekkah) ada kiblat bagi penduduk bumi di timurnya dan di baratnya dari umatku".*

Selain beberapa ayat al-Qur'an dan hadis tersebut, ada beberapa pendapat ulama' yang dijadikan dasar juga dalam penetapan Fatwa MUI Nomor 03 Tahun 2010. Pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendapat Imam 'Ala al-Din al-Kasani al-Hanafi dalam Kitab *Badai'*

Shanai' fi Tartib al-Syarai' :

أن المصلي لا يخلو إما إن كان قادراً على الإستقبال أو كان عاجزاً عنه. فإن كان قادراً يجب عليه التوجه إلى القبلة إن كان في حال مشاهدة الكعبة فإلى عينها يعني أي جهة كانت من جهة الكعبة. حتى لو كان منحرفاً عنها غير متوجه إلى شيء منها لم يجز. لقوله تعالى : [وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ] وفي وسعه تولية الوجه إلى عينها، فيجب ذلك. وإن كان غائباً عن الكعبة يجب عليه التوجه إلى جهتها وهي المحاريب المنصوبة بالأمارات الدالة عليها، لا إلى عينها. وتعتبر الجهة

دون العين. كذا ذكر الكرخي والرازي، وهو قول عامة مشايخنا بما وراء النهر.

"Sesungguhnya bagi orang yang shalat tidak boleh kosong/lepas, apakah ia mampu atau tidak, untuk menghadap kiblat. Apabila ia mampu maka wajib baginya menghadap kiblat, jika ia dapat menyaksikannya (Ka'bah) maka ia harus menghadap kepada 'ainul Ka'bah atau kepada arah dari arah kiblat. Jika ia tidak menghadap salah satunya maka itu tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah "...dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya...". Dan dalam keadaan yang memungkinkan menghadap tepat ke 'ainul Ka'bah maka wajib dilakukan. Namun jika ghaib (tidak dapat melihat Ka'bah) maka wajib menghadap ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah)"

2. Pendapat Imam al-Qurtubi dalam Kitab *Jami' al-Ahkam al-Qur'an* :

واختلفوا هل فرض الغائب استقبال العين أو الجهة ؟ فمنهم من قال بالأول. قال ابن العربي (ت 543 هـ) وهو ضعيف لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة، وهو الصحيح لثلاثة أمور:

الأول : أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف

الثاني : أنه المأمور به في القرآن لقوله تعالى [قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ] يعني من الأرض من شرق أو غرب [قُولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ]

الثالث : ان العلماء احتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعاً انه اضعاف عرض البيت.

"Mereka berbeda pendapat apakah wajib bagi si ghaib (orang yang shalat dan tidak dapat melihat Ka'bah) untuk menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah) atau ke arah Ka'bah (jihatul Ka'bah) ? sebagian berpendapat pertama (yaitu, menghadap 'ainul Ka'bah). Berkata Ibnu 'Arabi (W. 543 H) : pendapat ini adalah lemah karena membebani orang yang tidak dapat shalat dengan menghadap tepat 'ainul Ka'bah. Sebagian lain berpendapat cukup menghadap arah Ka'bah (jihatul Ka'bah). Pendapat terakhir inilah yang benar, dengan tiga alasan : (1) Bahwa hal inilah yang memungkinkan bagi ketentuan sebuah taklif (pembebanan hukum). (2) bahwa hal inilah yang diperintahkan oleh al-Qur'an dalam ayat قَوْلُ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram) yakni belahan bumi di timur dan barat قُولُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (Palingkanlah mukamu ke arahnya). (3) bahwa para ulama berhujjah dengan (kebolehan) shalat dengan shaf yang panjang, yang sangat lemah (kecil kemungkinan) dapat menghadap tepat ke bangunan Ka'bah ('ainul Ka'bah)."

3. Pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhadzdzab* :

وإن لم يكن شيء من ذلك نظرت – فإن كان ممن يعرف الدلائل – فإن كان غائبا عن مكة – اجتهد في طلب القبلة، لأن له طريقا إلى معرفتها بالشمس والقمر والجبال والرياح. ولهذا قال الله تعالى : وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16). فكان له أن يجتهد كالعالم في الحادثة. وفي فرضها قولان: قال في الأم: "فرضها إصابة العين لأن من لزمه فرض القبلة لزمه إصابة العين المكي. وظاهر ما نقله المزني أن الفرض هو الجهة. لأنه لو كان الفرض هو العين لما صحت صلاة الصف الطويل لأن فيهم من يخرج من العين".

"Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat masalahnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Ka'bah, ia tetap harus berijtihad untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetahuinya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin, karena Allah SWT berfirman:

وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿١٦﴾

"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk". (QS An-Nahl: 16)

Dengan begitu, ia berhak berijtihad (dalam menentukan letak Ka'bah) seperti orang yang faham tentang fenomena alam. Mengenai kewajibannya, ada dua pendapat. Dalam kitab al- Umm, Imam al-Syafi'i berkata: "Yang wajib dalam berkiblat adalah menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah. Karena orang yang diwajibkan untuk menghadap kiblat, ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah, seperti halnya orang Mekkah." Sedangkan teks yang jelas yang dikutip oleh Imam al-Muzanni (murid Imam al-Syafi'i) dari Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (jihat al-Ka'bah). Karena, seandainya yang wajib itu adalah menghadap kepada bangunan Ka'bah secara fisik, maka shalat jama'ah yang shafnya memanjang adalah tidak sah, sebab di antara mereka terdapat orang yang menghadap ke arah di luar dari bangunan Ka'bah."

4. Pendapat Ibnu Qudamah al-Hanbali :

ولنا قول النبي – صلى الله عليه وسلم – "ما بين المشرق والمغرب قبلة". رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة. ولأنه لو كان الفرض إصابة العين، لما صحت صلاة أهل الصف الطويل على خط مستو، ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة، فإنه لا يجوز أن يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها.

فإن قيل : مع البعيد يتسع المحاذي. قلنا : إنما يتسع تقوس الصف، أما مع استوائه فلا. وشطر البيت: نحوه وقبله.

“Dan bagi kita adalah sabda Nabi saw : “Arah antara timur dan barat adalah kiblat” (HR. Imam at-Tarmidzi), menurut sebuah pendapat hadits ini adalah hasan shahih. Yang jelas bahwa arah antara keduanya adalah kiblat karena jika yang diwajibkan adalah menghadap tepat ke bangunan Ka’bah (‘ainul Ka’bah) maka tidaklah sah shalat orang dengan shaf yang panjang...”

Selain pendapat para Imam madzhab, disebutkan pula makalah Prof.

DR. KH. Ali Mustafa Ya’qub, MA yang dipresentasikan pada tanggal 1 Februari 2010 sebagai pertimbangan dalam penetapan fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat. Selain itu juga disebutkan pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Senin tanggal 1 Februari 2010 dalam memutuskan fatwa nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat.